



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1524/KPTS/M/2020

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN SISTEM PENGUMPULAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN
JENIS KENDARAAN BERMOTOR, DAN BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK DAN
JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan optimalisasi distribusi lalu lintas pada koridor jalan tol di wilayah Jakarta-Cikampek perlu dilakukan pengintegrasian sistem pengumpulan tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek II Elevated;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan pengintegrasian sistem pengumpulan tol sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengintegrasian besaran tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dengan tetap memperhatikan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi badan usaha jalan tol;
 - c. bahwa Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah ditetapkan besaran tarifnya terakhir melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

481/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek;

- d. bahwa Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1179/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated;
- e. bahwa Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated belum ditetapkan sistem pengumpulan tol, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarifnya;
- f. bahwa sehubungan dengan pengintegrasian sistem pengumpulan tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, perlu untuk menegaskan kembali pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek secara terintegrasi;
- g. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sistem pengumpulan tol pada jalan tol yang sudah beroperasi dapat diubah atas usul Badan Pengatur Jalan Tol kepada Menteri setelah melakukan evaluasi dan/atau setelah menerima usulan dari Badan Usaha;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengintegrasian Sistem Pengumpulan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Dan Besaran Tarif tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek Dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1179/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGINTEGRASIAN SISTEM PENGUMPULAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR, DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK DAN JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED.
- KESATU : Menetapkan sistem pengumpulan tol dengan 1 (satu) kali transaksi secara terintegrasi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek II *Elevated*.
- KEDUA : Menetapkan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menetapkan penarifan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terbagi ke dalam 4 (empat) wilayah yaitu Jakarta IC-Ramp Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur, Jakarta IC-Cikarang Barat, Jakarta IC-Karawang Barat, dan Jakarta IC-Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Menetapkan penarifan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II *Elevated* mengikuti wilayah penarifan Jakarta IC-Cikampek pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
- KELIMA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Penyesuaian tarif tol periode berikutnya pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* terintegrasi akan didasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini sebelum dilakukan pembulatan dan dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek wajib melaksanakan sosialisasi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* terintegrasi yang mencakup antara lain sistem pengumpulan tol terintegrasi, besaran tarif sesuai dengan asal tujuan, dan golongan jenis kendaraan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebelum besaran tarif tol berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan pengintegrasian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 481/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan
11. Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1524 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENGINTEGRASIAN SISTEM
PENGUMPULAN TOL, PENETAPAN
GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR, DAN BESARAN TARIF
TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-
CIKAMPEK DAN JALAN TOL
JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1524 /KPTS/M/2020
 TENTANG
 PENGINTEGRASIAN SISTEM
 PENGUMPULAN TOL, PENETAPAN
 GOLONGAN JENIS KENDARAAN
 BERMOTOR, DAN BESARAN TARIF TOL
 PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
 DAN JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II
 ELEVATED

BESARAN TARIF TOL
 JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
 DAN JAKARTA-CIKAMPEK II ELEVATED TERINTEGRASI

SISTEM TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besaran Tarif tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
Jakarta IC-Cikunir Jakarta IC-Bekasi Barat Jakarta IC-Bekasi Timur Jakarta IC-Tambun Jakarta IC-Cibitung Jakarta IC-Cikarang Barat	7.000	10.500	10.500	14.000	14.000
Jakarta IC-Cibatu Jakarta IC-Cikarang Timur Jakarta IC-Karawang Barat	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
Jakarta IC-Karawang Timur Jakarta IC-Dawuan Jakarta IC-Kalihurip Jakarta IC-Cikampek	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO